


	EVAKUASI		
	No Dokumen : 03/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022 Ditetapkan : Direktur RSUD Labuang Baji  Dr. Abdul Haris Nawawi, M.Kes NIP. 19630624 199302 1 001		
Pengertian	Evakuasi merupakan kegiatan pemindahan pasien atau korban ke tempat aman dari bencana		
Tujuan	Prosedur ini dibuat agar bila terjadi bencana RSUD Labuang Baji Makassar yang mengakibatkan kerusakan baik structural maupun fungsional dapat memberikan keselamatan kepada pasien dan seluruh karyawan RSUD Labuang Baji Makassar dengan cara evakuasi dari tempat yang berbahaya ketempat yang aman		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Prov. Sulsel Nomor 440/225LB-02/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Tim Komite Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3); Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Nomor 482/LB-02/UMUM-1/XII/2020 tentang Tim Siaga Bencana 		
Prosedur	A. Persiapan <ol style="list-style-type: none"> Penampilan petugas: Periksa kerapihan pakaian seragan Periksa kelengkapan atribut Persiapan Alat-alat: Ambulance B. Pelaksanaan <ol style="list-style-type: none"> Apabila diputuskan evakuasi maka Incident Commander (IC) menentukan evakuasi yang harus dilakukan yaitu evakuasi sebagian atau evakuasi keseluruhan IC memberikan instruksi Safety & Security Officer untuk mengamankan area yang akan dipakai untuk proses evakuasi, membantu proses evakuasi IC memberikan instruksi kepada Public Information Officer untuk menghubungi polisi jika diperlukan evakuasi ke tempat pelayanan kesehatan lainnya serta memberkan warning sistem kepada seluruh pengunjung dan karyawan RS Pasien, pengunjung dan karyawan harus tahu tempat terdekat untuk keluar 		

	EVAKUASI		
	No Dokumen : 03/LB-02/SPO-K3/VII/2022	No Revisi : 02	Halaman : 2/2
	C. Hal yang harus diperhatikan Prioritas evakuasi bagi pasien, pengunjung , karyawan dan sarana prasarana		
Unit Terkait	IGD		